



Dinamika Parpol Tentang Wacana Perubahan Sistem Pemilu 2024 dalam Perspektif Demokrasi

Kusuma Wijaya

Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan

Korespondensi penulis: kusumawijaya785@gmail.com

Abstract. *Democracy as the basis of state life allows recognition that, at the last level, the people regulate the main issues that concern their lives, including evaluation of state policies because they determine their lives.) to the Constitutional Court regarding Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regarding an open proportional system. The purpose of this study is to examine the closed proportional system discourse which is suitable to be reapplied in the 2024 General Election from a democratic perspective. The research methodology used is a normative juridical approach. Implications A closed or open proportional system cannot be said to be ideal for several reasons, namely, (1) In an open proportional system many candidates engage in money politics by secretly distributing money to the public. However, in a closed system, one cannot guarantee that this practice will be prevented and gain internal support within one's party. (2) Very suitable, each party can provide the best candidate in accordance with the development and progress of community needs. However, it is possible for the party to create other objectives for its own interests. (3) The principle of open proportionality, anyone who has fame and popularity but without proper background can easily be elected to a seat in parliament.*

Keywords: *Political pmaknaes, elections and democracy.*

Abstrak. Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memungkinkan pengakuan bahwa, pada tingkat terakhir, rakyat mengatur masalah-masalah utama yang menyangkut kehidupan mereka, termasuk evaluasi kebijakan negara karena mereka menentukan kehidupan mereka.. Adanya gugatan uji materiil yang diajukan oleh kader kader PDIP-Nasional Demokrat (NasDem) ke Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait sistem proporsional terbuka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji wacana sistem proporsional tertutup yang cocok diterapkan kembali pada Pemilu 2024 dari perspektif demokrasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Implikasi Sistem proporsional tertutup atau terbuka belum bisa dikatakan ideal karena beberapa alasan, yaitu, (1) Dalam sistem proporsional terbuka banyak calon yang melakukan politik uang dengan cara diam-diam membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Namun, dalam sistem tertutup, tidak dapat menjamin bahwa praktik ini akan dicegah dan mendapatkan dukungan internal di dalam partainya. (2) Sangat cocok, masing-masing pihak dapat memberikan calon terbaik sesuai dengan perkembangan dan kemajuan kebutuhan masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan partai menciptakan tujuan lain untuk kepentingannya sendiri. (3) Asas proporsionalitas terbuka, siapa pun yang memiliki ketenaran dan popularitas tetapi tanpa latar belakang yang layak dapat dengan mudah dipilih untuk menduduki kursi di parlemen.

Kata kunci: Parpol, Pemilu dan Demokrasi.

LATAR BELAKANG

Negeri Indonesia merupakan salah satu negara yang diakui dunia yang menerapkan sistem demokrasi. Terbentuknya suatu negara tidak terlepas dari konsep kedaulatan yang

Received Maret 07, 2023; Revised April 2, 2023; Accepted Mei 20, 2023

* Kusuma Wijaya, kusumawijaya785@gmail.com

melekat pada negara tersebut. Kedaulatan merupakan unsur yang sangat penting dari suatu negara. Hal ini karena negara merupakan organisasi kekuasaan dan instrumen pencapaian tujuan bersama.

Menurut Komisi Yudisial (2019) kehidupan bernegeri rakyat Indonesia serta pemerintahan Indonesia tercantum pada “Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945”¹ serta tercantum pada “Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945”². Kedua dasar hukum tersebut secara tegas menyatakan, bahwa kekuasaan paling tinggi Negeri Indonesia terdapat pada rakyat dengan beridentitaskan kedaulatan rakyat.

Penegasan itu menjadikan rakyat Indonesia dalam posisi sentral penyelenggaraan Negeri Indonesia (*government or role by the people*). *Statement* tersebut memiliki makna hakikat negeri dengan kekuasaan di tangan rakyat (demokrasi) “sebagai sesuatu sistem bernegeri serta pemerintahan memberikan penekanan pada kekuasaan di tangan rakyat.

Kekuasaan terletak di tangan rakyat memiliki 3 (tiga) perihal mendasar, “(1) *government of the people* (pemerintahan dari rakyat), (2) *government by the people* (pemerintahan oleh rakyat) serta (3) *government for the people* (pemerintahan buat rakyat). Seperti dipahami bersama demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat serta bernegara memiliki penafsiran bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negeri, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupannya (Tim ICCE UIN Jakarta, 2005).

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegeri memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negeri, karena kebijakan negeri tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negeri demokrasi merupakan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak serta kemauan rakyat, ataupun jika ditinjau dari sudut organisasi, bermakna sesuatu pengorganisasian negeri yang dilakukan oleh rakyat sendiri ataupun atas persetujuan rakyat karena kedaulatan terletak di tangan rakyat (Kusuma Wijaya, 2023).

Pada Februari 2022, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi partai pertama yang mengusulkan agar pada pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup ataupun mencoblos partai politik (parpol). Hal ini dilakukan karena PDI-P menganggap sistem proporsional terbuka ataupun mencoblos calon anggota legislatif (caleg) yang biasanya digunakan tersebut memerlukan biaya cukup besar serta mengatakan bahwa dengan sistem terbuka hanya akan memilih caleg kurang berkualitas serta biasanya terpilih berdasarkan nepotisme ataupun popularitas. Padahal, menjadi wakil rakyat membutuhkan tanggung jawab serta nilai-nilai penting lainnya yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin.

Kemudian, isu tersebut semakin besar dikarenakan asertaya gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh kader PDIP-Nasional Demokrat (NasDem) mengenai Unsertag-Unsertag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait sistem proporsional terbuka. Akan tetapi, hal ini menbisa penolakan dari 8 fraksi partai politik di DPR. Mereka menilai bahwa sistem proporsional terbuka bisa mendekatkan pilihan rakyat karena memberikan peluang kepada rakyat buat memilih secara sadar, yakin serta jelas kepada siapa mereka memberikan suara. Selain itu, mereka juga menilai bahwa partai politik yang akan memegang wewenang penuh terhadap wakil rakyat jika menggunakan sistem proporsional tertutup. Jadi, mereka beranggapan bahwa sistem pemilu tertutup ini bisa menyebabkan kemunduran demokrasi (Kusuma Wijaya, 2023).

Tujuan penelitian ini merupakan mengkaji wacana sistem proporsional tertutup sudah tepat buat di implementasikan kembali di pemilu 2024 dalam perspektif demokrasi.

KAJIAN TEORITIS

Sebagai bentuk dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi wajib dijamin kalau rakyat ikut serta penuh dalam merancang, mengendalikan, melakukan serta melaksanakan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Gagasan demokrasi yakni bentuk dari ketidakpuasan rakyat terhadap negeri-negeri yang melaksanakan liberalisme serta utilitarianisme.

Demokrasi

Demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat. Dia yakni sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan 2 nilai pokok yang menempelpasertaya, yaitu: kebebasan (*liberty*) serta kesederajatan (*equality*) (Rahma Bachtiar, 2014). Kebebasan di sini otomatis bermakna kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum serta etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, serta politik. Lawan dari kebebasan merupakan pengekangan, dominasi, serta kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan merupakan diskriminasi serta ketidakadilan.

Menurut Widianingsih (2017) Demokrasi yakni jawaban ataupun pemecahan dari kemauan buat menghasilkan negeri yang tidak berpihak kepada siapapun, namun rakyat yang jadi penentu kemajuan suatu bangsa. Pelaksanaan paham demokrasi dewasa ini tidak mungkin lagi dilaksanakan secara langsung (*direct democracy*). Paham demokrasi secara formal serta prosedural dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan (*indirect democracy ataupun representative democracy*).

Demokrasi perwakilan sebagai sistem demokrasi modern terdiri dari tiga macam, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, serta demokrasi yang dikontrol oleh rakyat secara langsung melalui referendum serta inisiatif (Purnamawati, 2020).

Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut UU No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sistem pemilu proporsional tertutup diadakan pertama kali pada pemilu tahun 1955 serta diselenggarakan 2 kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 buat memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilu kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 buat memilih anggota-anggota Dewan Konstituante.

Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan dimana kursi parlemen diperebutkan oleh partai politik, masing-masing partai politik, dengan masing-masing partai berhak atas jumlah kursi di parlemen berdasarkan dengan jumlah suara yang diterima partai tersebut. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga dengan sistem seimbang dengan menerapkan sistem proporsional tertutup (Puspitasari, 2004).

Ada rencana mengubah sistem menjadi sistem proporsional tertutup untuk pemilu 2024 mendatang. Hal ini terjadi sejak dilakukannya uji materi Unsertag-Unsertag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c serta d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (8) tersebut inkonstitusional sehingga sistem pemilu di Indonesia berganti dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.

Partai Politik (Parpol)

Partai politik merupakan kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai serta aspirasi yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik serta menduduki posisi politik (biasanya), dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya (Basuki, 2020).

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004) dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh partai politik, biasanya tujuan yang dilakukan oleh partai politik antara lain pertama, bermakna dalam pemerintahan, yaitu agar rakyatnya menjadi pejabat pemerintahan sehingga dapat umumnya berpartisipasi dalam membuat atau memutuskan keputusan politik ataupun *output*. Kedua, berusaha mengawasi dan bahkan oposisi bila perlu menentang perilaku, tindakan dan kebijakan penguasa (apalagi ketika mayoritas pemerintahan tidak berada di tangan pihak-pihak yang

berkepentingan). Ketiga, berperan mengintegrasikan himbauan yang belum matang, menjadikan partai politik sebagai penafsir kepentingan, dan memperkenalkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan diterima masyarakat.

Sesuai dengan 4 (empat) fungsi politik yang dijelaskan oleh Heywood Andrew (2014), yang meliputi: (1) komunikasi politik, (2) sosialisasi politik, (3) rekrutmen politik, (4) pengelolaan konflik (*conflict management*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpedoman pada istilah-istilah hukum positif dengan mengkaji kepustakaan/data sekunder (Soemitro R. H, 1983).

Metode pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode partisipatif, konseptual dan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bahan hukum primer meliputi ketentuan konstitusional, risalah, dan putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi karya tulis dan kumpulan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. , sistem pemilu.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait lainnya Sistem pemilihan. Data penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode analisis isi. Semua materi dikumpulkan, diinventarisasi dan disistematisasi, kemudian dipelajari dan dianalisis kaitannya dengan pertanyaan yang diteliti.

HASIL SERTA PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum merupakan pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya dan pemilihan umum merupakan hal yang pokok dan utama dalam perwakilan negara. Dalam hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemilihan pemimpin harus melalui suara rakyat dan mendapatkannya, dan mekanisme ini diadakan setiap 5 tahun yaitu pemilihan.

Pasal 2 Undang-Undang Kemerdekaan No. 7 juga mengatur pemilihan yang demokratis Pemilihan umum 2017 didasarkan pada Prinsip keterusterangan, keterbukaan, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran dan keadilan. prinsip bisa Dijelaskan sebagai berikut (Sun Fatayati, 2017) :

- a. Langsung Artinya, setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. pemilih memiliki hak untuk memilih Pilih langsung dengan hati nurani tanpa

perantara Dan tidak ada tingkatan. Umum maknanya setiap warga negeri Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak buat memberikan suaranya.

- b. Bebas, secara umum berarti setiap warga negara Indonesia yang memenuhinya Kondisi di mana pemilih berhak untuk memilih. Rahasia maknanya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negeri berhak dirahasiakan, serta dijamin oleh peraturan perunsertagan.
- c. Jujur artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam melaksanakan hak pilihnya, pemilu yang aman dan tenteram sesuai dengan hati nurani.
- d. Adil artinya setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama menggunakan hak pilihnya.

Terbentuknya pemilu yang demokratis, jujur, efektif dan efisien merupakan tujuan dari KPU sendiri. Menurut Pasal 4 Dewan Ketidakstabilan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, aturan penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk (Yudi Widagdo Harimurti, 2022) :

- a. Memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis
- b. Terwujudnya pemilu yang adil dan jujur
- c. Memastikan konsistensi dalam pengaturan pemilu
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi peraturan pemilihan
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Tujuan pemilu dan demokrasi elektoral juga memiliki fungsi elektoral yang tidak dapat dipisahkan, yaitu: (1) Sebagai sarana legitimasi politik, terutama sebagai kebutuhan pemerintah dan sistem politik untuk memperoleh legitimasi. Sumber otoritas dan kekuatan politik, (2) fungsi perwakilan rakyat (Nugroho & Sukmariningsih, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, sistem pemilu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sistem pemungutan suara organik dan sistem pemungutan suara mekanis. Sistem pemilihan organisasi adalah pengisian keanggotaan badan perwakilan melalui pengangkatan atau penunjukan.

Bersamaan dengan sistem pemilihan mekanis ini, sering disebut sebagai hak pilih universal. Sistem pemilihan, bersifat organik, hidup bersama rakyat sebagai banyak individu, hidup bersama dalam berbagai perkumpulan hidup menurut genealogi (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industry), kelas sosial (pekerja, petani, intelektual) dan institusi sosial (universitas). Kelompok dalam masyarakat dipandang sebagai

organisme yang tersusun dari organ-organ yang mempunyai tempat dan fungsi dalam keseluruhan organisme, seperti komunitas atau perkumpulan hidup. Asosiasi-asosiasi inilah yang memiliki hak suara untuk mengirim perwakilan ke Kongres Rakyat.

Sistem pemilu yang mekanis mencerminkan partisipasi yang memandang rakyat sebagai satu dan sama. Liberalisme, sosialisme, dan komunisme semuanya didasarkan pada pandangan mekanistik ini. Melepaskan diri dari sistem pemilihan yang mekanis ini, kemudian disebut sistem pemilihan umum 2 (dua) yaitu sistem perwakilan daerah pemilihan dan sistem perwakilan berimbang. Sistem pertama, sistem distrik, disebut juga sistem daerah pemilihan berwakil tunggal,, atau sistem *the winner's take all*. Dinamakan demikian, karena wilayah negeri dibagi dalam distrik-distrik pemilihan ataupun daerah-daerah pemilihan (dapil) ataupun Dinamakan demikian karena wilayah negara dibagi menjadi daerah pemilihan atau daerah pemilihan (dapil) atau *constituencies* jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang perlu dipilih kuantitasnya. Beberapa ahli juga menyebutnya dengan sistem plural atau sistem mayoritas, dan beberapa ahli menyebutnya sebagai daerah pemilihan tunggal, karena wakil rakyat dalam suatu daerah ditentukan oleh siapa yang mendapatkan suara terbanyak ataupun suara mayoritas buat daerah itu, sekalipun kemenangannya hanya bersifat mayoritas relatif.

Sistem tersebut meliputi varian *pass first*, *alternative voting*, *two round system*, *block voting* dan *party block voting*. Ditambah dengan sistem yang kedua, Representasi Berimbang atau Representasi Proporsional (Daftar Berganda), persentase kursi di badan perwakilan rakyat dialokasikan kepada masing-masing partai politik, sesuai dengan persentase suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Disebut “sistem berimbang” karena merupakan sistem pemilu di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai politik (organisasi kampanye) berdasarkan perimbangan suara yang bisa mereka peroleh. Dengan demikian, dalam sistem ini, proporsi kursi yang diperoleh suatu partai di suatu daerah pemilihan akan sebanding dengan proporsi suara yang diperolehnya dalam suatu pemilihan. Sistem skala dapat dicapai dengan mengubah *Representasi proporsional* dan hak suara tunggal yang dapat dialihkan..

Selain dua sistem pemilihan umum di atas, kini ada sistem ketiga, yakni sistem campuran, yaitu penerapan sistem plural/mayoritas dan sistem proporsional di satu negara. Sistem terdiri dari sistem paralel dengan rasio keanggotaan campuran. Keempat, sistem pemilu selain tiga sistem arus utama utama adalah sistem pemilihan campuran dan sistem proporsional, dengan perubahan seperti suara tunggal yang tidak dapat dialihkan, suara terbatas, dan penghitungan *borda*.

Pelajari tentang rangkaian pemilu (pemilihan pertama tahun 1955 hingga pemilu kedua belas tahun 2019) dan urutan pemilu (pemilihan keempat tahun 1982, pemilu kelima tahun 1987, pemilu keenam tahun 1992, pemilu ketujuh tahun 1997, pemilu kesembilan tahun 2004, pemilu kesepuluh pemilu tahun 2009, pemilu tahun ke-11, dan pemilu ke-12 tahun 2014) dapat dikatakan bahwa pemilu Indonesia sesuai dengan batasan pemilu yang demokratis (Widianingsih, 2017).

Pemeriksaan batas pemilu demokratis di Indonesia kompetitif dan jelas pemilu Indonesia sangat kompetitif. Karena ada persaingan maka ada persaingan (*competition competition*), yang terlihat pada pemilu 1955, pemilu 1999, pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014 dan pemilu 2019. Pemilu pada tahun-tahun ini menandai banyak partai politik sebagai kontestan.

Sistem proporsional tertutup merupakan sistem perwakilan berimbang di mana pemilih hanya dapat memilih partai secara keseluruhan. Dalam sistem proporsional tertutup, setiap parpol menentukan terlebih dahulu siapa yang akan mendapat kursi di pemerintahan dengan memberikan nomor urut calon. Semakin banyak suara yang didapat partai, semakin banyak kursi parlemen yang bisa didapatkan oleh kandidatnya.

Berikut merupakan mekanisme sistem proporsional tertutup (Komisi Yudisial, 2019):

1. Pelaksanaannya

Dalam sistem proporsional tertutup, partai patuh dalam daftar calon dengan nomor dan nomor ditentukan oleh partai.

2. Metode pemilihan suara

Pada sistem proporsional tertutup, pemilih hanya bisa memilih lambang partai politik.

3. Pemilihan calon

Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih tidak dapat langsung memilih wakilnya untuk menduduki kursi legislatif.

4. Tingkat kesetaraan calon

Dalam proporsi tertutup, kader didominasi kalangan atas karena kedekatannya dengan pengurus partai, bukan karena dukungan rakyat.

5. Jumlah kursi serta daftar kandidat

Dalam sistem proporsional tertutup, setiap partai mengajukan calon dengan lebih banyak kursi daripada kursi yang dialokasikan ke daerah pemilihan.

6. Penetapan calon terpilih

Dalam sistem proporsional tertutup, penetapan calon terpilih didasarkan pada nomor urut. Jika sebuah partai memperoleh dua kursi, calon yang terpilih adalah nomor urut 1 dan nomor 2.

Suatu sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, yaitu:

A. Kelebihan

1. Mengurangi praktik politik uang

Secara umum, untuk mendapatkan suara terbanyak dalam sistem pemilu terbuka, kandidat yang dengan sengaja menipu mengirim uang ke publik, atau yang bisa disebut pembelian suara.

Namun dalam sistem tertutup, hal ini akan sulit dilakukan, karena caleg yang mengisi kursi ditentukan oleh partai sendiri, sehingga sulit untuk membeli suara, karena parpol menilai kualitas caleg potensial, bukan uang berapa biayanya.

2. Meningkatkan peran partai politik dalam kaderisasi sistem perwakilan serta mendorong integritas

Peningkatan peran partai politik, upaya pembentukan kader atau calon pemimpin yang terstruktur dalam sistem perwakilan, dan proses pembentukan pranata sosial di luar norma yang memiliki peran khusus dan dianggap penting untuk kelangsungan hidup.

3. Memfasilitasi pemenuhan kuota bagi perempuan ataupun kelompok etnis minoritas

Dalam sistem proporsional tertutup, calon yang dicalonkan tidak muncul di surat suara, hanya simbol partai. Dengan demikian, sistem tersebut dapat memfasilitasi pencalonan perempuan atau minoritas sebagai kandidat. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem proporsional terbuka dimana patriarki, tentunya hanya memilih kandidat dengan agama mayoritas atau ras tertentu.

B. Kekurangan

1. Pemilih tidak memiliki hak dalam menentukan calon kandidat legislatifnya

Pemilih hanya dapat memilih partai politiknya sendiri, dan kandidat serta kualifikasinya tidak diungkapkan.

2. Tidak menjamin potensi ruang politik uang di internal partai politik berkurang

Kalaupun calon caleg tidak bisa membeli suara rakyat, calon caleg tersebut tetap bisa membeli nomor urut untuk mengisi kursi legislatifnya.

3. Potensi menguatnya oligarki di internal partai politik

Izinkan beberapa orang untuk berpartisipasi dalam sebuah kelompok dan buat aturan untuk tujuan tertentu yang berbeda dari tujuan awal kelompok.

4. Menjauhkan hubungan antara pemilih serta wakil rakyat pasca pemilu

Hal ini membuat keinginan pemilih tidak terkomunikasikan dengan baik, karena pemilih tidak mengetahui calon yang akan dicalonkan sejak awal, sehingga pemilih hanya bisa berharap calon yang dipilihnya layak, meski tidak sesuai dengan kenyataan.

5. Tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat

Hal ini terjadi karena partai politik memilih calonnya. Sebaliknya, jika orang sendiri memilih kandidat secara langsung, karena orang biasanya memilih berdasarkan senioritasnya layak menjadi wakil rakyat.

6. Meningkatkan persaingan antar kandidat di internal partai

Peluang untuk kursi legislatif bergantung pada peringkat partai, dengan kandidat potensial berebut di dalam partai dan bahkan untuk mencari kubu pendukung.

Partai Politik (Parpol)

Partai politik juga berperan dalam sosialisasi politik. Mensosialisasikan pemikiran strategis, visi dan kebijakan pilihan partai kepada pemilih untuk mendapatkan umpan balik berupa dukungan dari masyarakat luas. Adapun fungsi seleksi politik, karena dibentuknya partai politik dimaksudkan sebagai alat legitimasi pemilihan kader-kader dari pangkat dan jabatan tertentu dalam kepemimpinan negara. Partai politik selain berperan sebagai mediator atau pengelola konflik, juga berperan sebagai agregator kepentingan, menyalurkan berbagai kepentingan melalui saluran sistem politik partai.

Banyak jenis dan bentuk partai politik yang ada terlepas dari perkembangannya dalam kehidupan berbangsa, partai politik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori besar. Pertama-tama, menurut susunan partai politik dan fungsi anggota partai, dapat dibedakan menjadi dua (dua) jenis, yaitu partai politik massa dan partai politik kader. Partai politik massa adalah partai politik yang kekuatannya ditentukan berdasarkan jumlah anggota partai. Dengan demikian, biasanya terdiri dari pendukung dari berbagai arus politik dalam masyarakat yang setuju untuk memperjuangkan program yang sering kali luas dan agak kabur untuk kepentingan mereka. Kedua, partai kader, yaitu partai yang lebih memperhatikan ketatnya organisasi dan disiplin kerja anggota partai.

Ditinjau dari sifat dan orientasinya, partai politik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu partai yang dilindungi dan partai ideologis. Partai patronase adalah partai politik pada umumnya dengan organisasi nasional yang longgar dengan disiplin lemah. Tujuan utama dari partai-partai tersebut adalah untuk memenangkan pemilihan anggota yang mereka usulkan. Partai-partai ini biasanya hanya aktif menjelang pemilu. Partai ideologis (partai besar) adalah partai politik yang pandangan hidupnya dituangkan dalam kebijakan pimpinannya dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat (Asshiddiqie Jimly, 2006).

Menurut Basuki (2020) Dalam kehidupan politik nasional juga terdapat tiga (tiga) sistem kepartaian, yaitu sistem satu partai. Istilah ini digunakan untuk partai politik yang benar-benar satu-satunya di suatu negara, atau partai yang dominan di antara partai-partai lainnya. Kedua,

sistem dua partai. Dalam sistem ini, partai-partai politik di negara tersebut jelas terbagi menjadi partai-partai yang berkuasa dengan memenangkan pemilu dan partai-partai oposisi karena kalah dalam pemilu. Yang ketiga adalah sistem multi partai. Umumnya, sistem kepartaian seperti itu muncul karena keragaman sosial budaya dan politik yang ada di suatu negara.

Sebagai saluran utama pengajuan capres-cawapres, demokratisasi di dalam partai politik menjadi keharusan. Artinya, pasangan calon yang diusulkan harus berasal dari hasil proses yang terbuka dan interaktif. Dengan begitu, posisi inti partai (misalnya ketua umum, ketua dewan penasihat, dll.) tidak secara otomatis menjadi jalan raya untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Dari pengalaman saat ini, kami berharap semua partai politik menjadi lebih demokratis. Karena itu, tidak ada alternatif selain paksaan yang tidak dapat dihindari yang dikenakan oleh anggaran dasar partai. Dalam kasus seperti itu, lembaga-lembaga ini perlu mengidentifikasi kerangka dasar proses pengajuan pasangan calon untuk diungkapkan. Jika perlu, pihak yang bersangkutan kehilangan hak untuk mengajukan pasangan calon jika prosesnya tidak berjalan secara terbuka dan tanggap.

Demokrasi

Demokrasi tidak hanya diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat tetapi pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintahan bertindak menurut kehendak rakyat. Pemerintahan demokratis yang ideal harus berfungsi dengan baik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat. Sampai saat ini, hal ini belum pernah terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi, tetapi cita-cita demokrasi yang sempurna tetap menjadi tolok ukur dari mana demokrasi diilhami (Harimurti Yudi Widagdo, 2021).

Kematangan demokratisasi Indonesia tidak lepas dari dukungan semua pihak di dunia, juga tidak lepas dari upaya Indonesia sendiri untuk berperan di kancah internasional dan menjaga identitas negara demokrasi. Indonesia adalah pemrakarsa banyak kegiatan regional dan internasional yang berkaitan dengan demokrasi. Pada era kepemimpinan Megawati Sukarnoputri, Indonesia mendorong reformasi ASEAN serta menjadi inisiator komisi HAM. Di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi, bahkan melampaui batas wilayah, melalui inisiatif sepihak seperti forum-forum demokrasi. Pada saat Bali Agreement II, Indonesia menjadi motor penggerak Piagam ASEAN 2007 dengan menjadikan **isu** HAM sebagai prinsip dasar ASEAN. Akibatnya, Basis Hak Asasi Manusia ASEAN didirikan pada tahun 2009.

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia sudah memiliki fondasi demokrasi yang kokoh. Fakta penting ini dapat ditemukan dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang merupakan republik perwakilan. Misalnya, berbeda dengan Malaysia dan Thailand,

presiden dalam sistem konstitusional Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Hal tersebut menjadi landasan hukum bagi pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara terbatas. Selain itu, dengan peraturan yang jelas dan mengikat, menjadi dasar legalitas di Indonesia memang berdiri dengan sistem yang demokratis.

Dilihat dari hasil yang dicapai dalam kehidupan masyarakat, kualitas demokrasi di Indonesia tentu jauh dari tujuan demokrasi yaitu kesejahteraan dan perwujudan hak-hak individu. Namun, Indonesia dianggap sebagai kisah sukses mengingat pertumbuhan kelas menengah dan tingkat pencapaian MDG yang meningkat dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga sedang dalam tahap demokratisasi yang baru lahir atau baru.

Pemilu Indonesia memang akan memicu konflik, namun ia menemukan melalui analisis statistik dan kuantitatif dalam penelitiannya, Puspitasari (2004) bahwa konflik umum bahkan konflik yang memecah belah di daerah cenderung berkurang. Belakangan, meski banyak yang meragukan keberlangsungan demokrasi Indonesia. Padahal, sebagai negara demokrasi, Indonesia masih tetap bertahan, berkembang dan berubah dalam segala aspek. Baik secara struktural dari daerah ke pusat, maupun dari segi pola, hukum serta kelembagaan serta masyarakatnya.

Hal ini menjadi indikasi bahwa kekhawatiran akan identitas demokrasi Indonesia. Hal ini diduga mulai memudar atau bahkan memudar yang ternyata tidak benar. Indonesia bahkan mampu mempertahankan dan mentransformasi dirinya menjadi negara demokrasi yang sistem, institusi, hukum dan masyarakatnya menjadi model demokrasi di negara lain. Ke depan, Indonesia akan terus menghadapi tantangan lama dan baru terhadap demokrasi yang telah berlangsung puluhan tahun. Dalam kaitan ini, sistem Indonesia saat ini masih merupakan pilihan terbaik yang dapat diambil, dan diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi model bagi negara lain, terutama negara berkembang, bahwa transformasi ekonomi harus dibarengi dengan transformasi politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, juga dipaparkan bagaimana pemilu diselenggarakan di Indonesia dalam konteks sosial politik yang ada, lanskap politik saat ini dan hubungannya dengan lembaga peradilan pemilu yang jujur serta adil.

Sistem proporsional tertutup maupun terbuka belum bisa dikatakan ideal karena beberapa hal, yaitu :

1. Dalam proporsional terbuka, banyak calon yang melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang secara diam-diam kepada masyarakat. Namun, sistem tertutup tidak menjamin praktik politik uang dapat dicegah. Kandidat masih bisa melakukan ini di dalam partai untuk mendapatkan dukungan internal.
2. Dengan proporsional tertutup, semua pihak bisa memberikan calon terbaiknya masing-masing sesuai dengan perkembangan dan kemajuan kebutuhan masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan partai menciptakan tujuan lain untuk kepentingannya sendiri.
3. Dengan proporsional terbuka, siapa pun yang memiliki ketenaran dan popularitas tetapi tanpa latar belakang yang layak dapat dengan mudah dipilih dan menduduki kursi di parlemen.

Namun dengan sistem proporsional terbuka, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas siapa calon yang mencalonkan diri, sehingga masyarakat dapat menilai apakah calon tersebut layak untuk dipilih.

Apapun sistem yang diterapkan pada pemilu mendatang, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memantau dan mengkritisi proses pelaksanaannya, jika terjadi pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mendorong regulasi terkait pemilu dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku yang melakukan kecurangan.

Selain itu, penyelenggara dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) berkewajiban untuk dapat memberikan solusi atas perdebatan tersebut, seperti memberikan konsultasi atau edukasi kepada masyarakat tentang sistem terbuka dan tertutup, mengingat hal-hal lain. bentuk-bentuk sistem sebagai alternatif program, pengetatan regulasi, sanksi dan memberikan langkah-langkah untuk mencegah penggunaan kelemahan dalam sistem pemilu. Karena pemilihan umum merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi, maka pemilihan pemimpin dapat memajukan kemajuan negara dan merupakan salah satu wadah yang mewadahnya suara maupun aspirasi rakyat dalam menentukan pemimpin.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie Jimly. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 3(4).
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>

- Harimurti Yudi Widagdo. (2021). *Negara Hukum dan Demokrasi (Konsep dan Perkembangan Kontemporer)*. Setara Press.
- Heywood Andrew. (2014). *Politik* (P. : A. Lintang & Lazuardi (eds.)). Pustaka Pelajar.
- Komisi Yudisial. (2019). Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. In Imran & F. R. Hidayati (Eds.), *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Kusuma Wijaya. (2023a). *Akankah Sistem Proporsional Tertutup Sudah Tepat untuk Diimplementasikan Kembali dalam Pemilu 2024?* Fajar Nasional.Com. <https://fajarnasional.com/akankah-sistem-proporsional-tertutup-sudah-tepat-untuk-diimplementasikan-kembali-dalam-pemilu-2024/>
- Kusuma Wijaya. (2023b). *Opini Publik dan Pendewasaan Demokrasi Pemilu 2024*. Kabar Pasti.Com. <https://kabarpasti.com/opini-publik-dan-pendewasaan-demokrasi-pemilu-2024/>
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 22. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449>
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Puspitasari, S. H. (2004). Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(25), 135–148. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art11>
- Rahma Bachtiar, F. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi 1. *Jurnal Politik Profetik*, 3(1). http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic925740.files/Week 6/Mainwaring_Latin.pdf
- Rusadi Kantaprawira. (2004). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru Algensido.
- Soemitro R. H. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Sun Fatayati. (2017). RELEVANSI ASAS-ASAS PEMILU SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS. *Institut Agama Islam Tribakti Kediri*, 28(1), 147–165.
- Tim ICCE UIN Jakarta. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*. Prenada Media.
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik. *Journal Signal*, 5(2), 1–2.
- Yudi Widagdo Harimurti. (2022). Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi. *Rechtldee*, 17(1), 1–12.